

ANTARA BUDAYA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH: UPAYA PENGHAPUSAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI DALAM MENDORONG PENCAPAIAN SDGS DI INDONESIA

Luh Riniti Rahayu¹, Wayan Astawa², Sri Sulandari^{3*}, Putu Surya Wedra Lesmana⁴

¹Universitas Ngurah Rai Denpasar, Denpasar, Bali, Indonesia
riniti.rahayu@unr.ac.id

²Universitas Ngurah Rai Denpasar, Denpasar, Bali, Indonesia
astawa261@gmail.com

³Universitas Ngurah Rai Denpasar, Denpasar, Bali, Indonesia
sri.fishumunr@gmail.com

⁴Universitas Ngurah Rai Denpasar, Denpasar, Bali, Indonesia
suryawedra@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan anak merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan di Indonesia. Artikel ini menganalisis upaya penghapusan perkawinan anak di Kabupaten Bangli yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang mempunyai komitmen penghapusan perkawinan anak, namun juga mempunyai budaya kuat yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Pertanyaan mendasar dari artikel ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memerangi perkawinan anak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli, yaitu faktor kehamilan yang tidak diinginkan, hal ini terjadi karena pergaulan bebas, dan pengaruh informasi melalui internet yang tidak terkontrol. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak adalah pertama karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan disebabkan oleh rendahnya pendidikan khususnya pendidikan kesehatan reproduksi. Juga karena kemajuan teknologi internet dimana semua generasi muda kini memiliki gadget. Faktor kedua adalah tradisi yang berlaku di desa adat di Kabupaten Bangli. Sesuai tradisi, setiap orang atau anak warga desa yang mengalami kehamilan harus segera dikawinkan agar tidak mencemari spiritual desa. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penghapusan perkawinan anak telah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu berupa Anggaran Rumah Tangga Perlindungan Anak, Peraturan Bupati dan pencaanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kabupaten Bangli dapat dikatakan telah berkomitmen melaksanakan tujuan kelima program SDGs pada tahun 2015 hingga 2022, namun belum berhasil dalam mencegah dan menghapuskan perkawinan anak.

Kata Kunci: Bangli, Pernikahan Anak, Kebijakan Pemerintah dan SDGs.

ABSTRACT

Child marriage is a worrying problem in Indonesia. This article analyzes the efforts to eliminate child marriage in Bangli Regency, which is one of the districts in Bali Province that has a commitment to eliminate child marriage, but also has a strong culture that influences the occurrence of child marriage. The fundamental question of this article is what factors influence the occurrence of child marriage in Bangli and how the local government is working to combat child marriage. Using qualitative research methods, the author found that there are several factors that influence the occurrence of child marriage in Bangli, namely unwanted pregnancy factors, this occurs due to promiscuity, and the influence of information through the internet that is not controlled. The factors that influence the occurrence of child marriage are firstly due to unwanted pregnancy. Unwanted pregnancies are caused by low education, especially reproductive health education. Also due to the advancement of internet technology where all young people now have gadgets. The second factor is the tradition that prevails in traditional villages in Bangli Regency. According to tradition, every person or child of villagers who experiences pregnancy must be married off immediately so as not to pollute the village spiritually. The



Bangli Regency Government's policy in eliminating child marriage has issued several policies, namely in the form of Child Protection Bylaws, Regent Regulations and the declaration of Women-Friendly and Child Care Villages. Bangli District can be said to have committed to implementing the fifth goal of the SDGs program from 2015 to 2022, but has not succeeded in preventing and eliminating child marriage.

Keywords: *Bangli, Child Marriage, Government Policy, SDGs.*

PENDAHULUAN

Pernikahan anak merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan di Indonesia. Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, dan terdapat sekitar 1.220.900 pernikahan di bawah umur di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Angka tersebut menempatkan Indonesia masuk dalam 10 negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia. Selain itu, menurut laporan UNICEF pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke 7 dari 10 negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia.

Masa kanak-kanak merupakan masa perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa. Perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak karena menimbulkan hambatan terhadap akses terhadap pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pola asuh yang baik, potensi kekerasan dalam rumah tangga, dan dampak kemiskinan antargenerasi. Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang wajib dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan anak adalah dua orang atau satu pasangan suami istri yang berusia 18 tahun ke bawah. Revisi UU Perkawinan yang menaikkan usia minimum perkawinan anak dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, ternyata tidak serta merta menjamin praktik perkawinan anak dapat dihindari.

Perkawinan anak merupakan suatu pelanggaran hukum, apalagi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat merampas hak-hak anak. Belum jelasnya batasan usia minimal akibat dispensasi nikah melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, mendorong terjadinya praktik perkawinan anak dan undang-undang yang berlaku tidak menjamin perkawinan anak di Indonesia dapat dicegah atau ditolak (Mumek, 2020).

Pernikahan anak merupakan salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meratifikasi dan melaksanakan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dikeluarkan PBB. Salah satu dari 17 tujuan program SDGs adalah "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan."

Komitmen Indonesia untuk mengatasi tantangan kesetaraan gender adalah dengan melaksanakan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Seluruh program SDGs di Indonesia berada di bawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2015. Bappenas dalam Peta Jalan SDGs Indonesia mencantumkan beberapa isu nasional dalam konteks gender. Salah satunya adalah mencegah dan menghapuskan pernikahan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji permasalahan perkawinan anak dan upaya penanggulangannya dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bangli. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah



penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam meneliti benda-benda alam (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif adalah suatu cara melakukan pengamatan langsung terhadap individu dan hubungannya untuk memperoleh data. Dan studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan secara mendalam dan detail dalam melihat gejala tertentu. Dalam studi kasus, penekanannya adalah pada pemahaman maksimal terhadap kasus yang sedang dipelajari dan bukan pada generalisasi.

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan melakukan observasi langsung di lapangan yaitu di Kabupaten Bangli terkait dengan fenomena perkawinan anak di sana. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua adalah dengan melakukan wawancara kepada aparat Desa Adat dan masyarakat yang keluarganya pernah melakukan pernikahan dini. Yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah anak-anak yang melakukan perkawinan anak pada rentang usia 15-18 tahun dan orang tuanya. Penelitian ini dianalisis dengan teori tindakan sosial Max Weber. Yaitu teori tindakan rasional instrumental, tindakan rasionalitas berorientasi nilai, tindakan afektif dan tindakan tradisional.

PEMBAHASAN

Perkawinan Anak di Kabupaten Bangli

Bangli merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Letaknya di tengah Pulau Bali. Jumlah penduduk Kabupaten Bangli sebanyak 267.100 jiwa. Terdiri dari penduduk perempuan sebanyak 132.600 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 134.500 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangli sebanyak 12.170 jiwa menduduki peringkat ke 8 Provinsi Bali yaitu sebesar 5,28%. Bangli memiliki persentase penduduk miskin ekstrem dari total penduduk miskin sebesar 0,75% (BPS Kabupaten Bangli, 2022).

Seperti halnya seluruh wilayah di Bali, keberadaan 168 desa adat di Kabupaten Bangli tumpang tindih dengan desa dinas yang diselenggarakan pemerintah yang berjumlah 172 desa. 168 desa adat yang mempunyai otonomi adat masih hidup dan meneruskan adat istiadatnya masing-masing.

Desa Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta milik sendiri, adat istiadat, tata krama pergaulan, masyarakat secara turun temurun dalam ikatan suci (Kahyangan Desa Tiga atau Desa Kayangan) mempunyai tugas dan wewenang serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (DPRD Bali, 2019).

Mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berpedoman pada peraturan yang disebut “awig-awig” dan “perarem”. Aturan berupa awig ini sudah berlaku sejak dahulu kala. Bahkan jarang yang cenderung sulit untuk diubah seiring dengan perkembangan zaman, karena untuk mengubahnya memerlukan waktu dan biaya yang mahal. Yang bisa berubah adalah aturan turunan dari awig yang disebut perarem. Dalam aturan adat tersebut, hingga saat ini belum ada akomodasi mengenai perlindungan anak. Jadi apabila ada anak perempuan yang hamil di luar nikah, maka orang tua gadis tersebut harus melapor kepada pemuka adat untuk meminta pertanggungjawaban orang tua yang menghamili anaknya. Dan pemimpin adat akan memanggil orang tua laki-laki yang menghamili gadis tersebut untuk segera menikah, untuk menghindari kampung tersebut dari kekotoran batin. Apabila pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab, pihak keluarga akan mendapat sanksi adat berupa denda upacara atau materiil lainnya. Begitu pula bagi keluarga anak perempuan, jika tidak bersedia mengawinkan anaknya, maka akan dikenakan sanksi adat juga. Apabila perkawinan tidak



dilaksanakan maka hal ini akan sangat memberatkan kedua belah pihak. Faktor adat untuk menghindari kekotoran batin desa adat inilah yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di desa adat di Kabupaten Bangli, terlepas dari dampak negatifnya terhadap hak anak. Jumlah perkawinan anak di Kabupaten Bangli tahun 2020, 2021 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel.1. Jumlah Perkawinan di Kabupaten Bangli



Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama 3 tahun terjadi penurunan angka pernikahan anak. Tahun 2020 sebanyak 334 kasus, tahun 2021 turun menjadi 251 kasus dan tahun 2022 turun lagi menjadi 174 kasus. Hal ini disebabkan oleh masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 hingga pandemi berakhir pada tahun 2022. Pada masa pandemi, untuk menekan penyebaran virus tersebut, diberlakukan kebijakan pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bangli, yaitu pembatasan kegiatan, melibatkan banyak orang, termasuk larangan upacara adat dan keagamaan yang dihadiri banyak orang. Masa pandemi juga menyebabkan perekonomian masyarakat terpuruk, termasuk Kabupaten Bangli. Faktor pembatas berkumpul dan menurunnya kekuatan ekonomi masyarakat menyebabkan banyak kegiatan yang memerlukan biaya tertunda bahkan dibatalkan, termasuk upacara perkawinan.

Terkait perkawinan anak, meski data menunjukkan penurunan, namun angka 174 kasus pada tahun 2022 di masa pandemi merupakan kasus yang tidak bisa diabaikan. Pernikahan secara tradisional dilaksanakan, meski dengan kehadiran terbatas. Sebab dalam peraturan awig desa tidak boleh terjadi kehamilan di luar nikah. Sekalipun yang hamil adalah anak-anak, namun anak tersebut harus dikawinkan demi kesucian spiritual desa adat tempat tinggalnya. Perkawinan anak pada masyarakat desa adat ini tidak terlepas dari peran tokoh adat seperti pendeta setempat yang disebut “pemangku” yang bertugas melangsungkan perkawinan adat. Selain itu pemahaman masyarakat yang memandang usia perkawinan itu relatif, bahwa perempuan harus dilindungi, anak yang dilahirkan harus dilindungi, perkawinan anak juga merupakan batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Ketidakpercayaan terhadap pendidikan menjadi faktor lain yang melanggengkan praktik perkawinan anak (Millati Agustina, 2022).

Perkawinan anak yang sah secara adat ini tentu saja tidak dapat didaftarkan, untuk memperoleh akta perkawinan yang sah pada instansi yang berwenang menurut hukum nasional, yaitu kantor kependudukan dan pencatatan sipil. Pasangan perkawinan anak ini biasanya akan mencatatkan perkawinannya secara resmi ketika telah mencapai usia 19 tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan perkawinan anak, menunggu hingga cukup umur untuk mendapatkan akta, mengakibatkan banyak kasus dimana anak yang dilahirkan tidak dapat memiliki akta kelahiran atas nama ayah dan ibunya. Anak hanya bisa mendapatkan akta kelahiran atas nama ibunya. Sehingga hubungan hukum dengan ayahnya menjadi terputus.

Dalam masyarakat Bali, jika terjadi kelahiran anak dari ibu yang tidak menikah secara sah menurut adat, maka akan mendapat hinaan dari masyarakat. Dan anak yang dilahirkan disebut anak “ bebinjat ”, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak akan mengalami permasalahan yang berhubungan dengan marga anak tersebut. Marga anak-anak biasanya tidak jelas.

1. Tahun 2020: 19 perkara
2. Tahun 2021: 26 perkara
3. Tahun 2022: 40 perkara



Gambar.1. Jumlah dispensasi pernikahan di Kabupaten Bangli

Dari tabel tersebut, jumlah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bangli setiap tahunnya semakin meningkat. Artinya, pada tahun 2020 terdapat dispensasi yang diberikan sebanyak 19 kasus, pada tahun 2021 meningkat menjadi 26 kasus dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 40 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masa pandemi tahun 2019 hingga tahun 2022 tidak menyurutkan permohonan dispensasi pernikahan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Judiasih et al., 2021) dimana pada masa pandemi Covid-19, permohonan dispensasi nikah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang tajam. Artinya, permohonan dispensasi nikah tidak terpengaruh situasi pandemi Covid-19. Diberikannya dispensasi ini membuat kesetaraan gender yang diharapkan tidak dapat terwujud. Di Kabupaten Bangli yang mempunyai penduduk miskin sebesar 5,28% dan miskin ekstrem sebesar 0,75% juga menjadi penyebab perkawinan anak. Selain itu kurangnya pendidikan terutama tentang pengetahuan seksualitas dan reproduksi.

Terkait pengetahuan seksualitas dan kesehatan reproduksi, perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Bangli , khususnya di ranah desa adat, didominasi oleh kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang terjadi dalam lingkup desa adat, akan dianggap menjadikan desa adat kotor secara spiritual. Sebab untuk menghindari hal tersebut, aturan adat di Kabupaten Bangli selalu memberikan solusi terhadap perkawinan adat, selain juga bertujuan untuk perlindungan anak agar mempunyai ayah secara adat. Di Indonesia fenomena ini sering disebut dengan Married By Accident (MBA) atau pernikahan yang terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan pada usia dini, jika menyangkut kasus aborsi, dapat menimbulkan kesakitan dan kematian pada remaja putri. Masa remaja bukanlah masa kanak-kanak atau masa dewasa, namun masa remaja merupakan peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa.

Kehamilan yang tidak diinginkan seperti di Kabupaten Bangli juga menjadi penyebab tingginya angka pernikahan anak di Indonesia. Di Indonesia, 81% remaja perempuan dan 84% remaja laki-laki mengaku pernah berpacaran, sehingga mengakibatkan 12% kehamilan tidak diinginkan pada remaja dan 23% remaja mengaku mengetahui temannya yang pernah melakukan aborsi (Suhaid & Irawan, 2022). Dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja, peran dan fungsi keluarga sangatlah penting. Di Kabupaten Bangli yang seluruh wilayahnya merupakan kawasan desa adat dengan tradisi yang kuat, namun bukan berarti anak-anak bisa diawasi secara ketat. Modernisasi dan globalisasi juga mengalami kemajuan di Kabupaten Bangli yang berdampak pada berkurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Anak yang mengalami perkawinan rata-rata mendapat pengasuhan dari orang



tuanya dengan cara pola asuh “pengabaian”. Anak hanya menyerahkan pendidikannya kepada sekolah dan lingkungannya. Terutama pada keluarga yang berada di garis kemiskinan, yang bekerja sama

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli

Isu kesetaraan gender dalam pembangunan manusia Indonesia merupakan komitmen Indonesia berdasarkan pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki di mata hukum dan pemerintahan, baik di ranah publik maupun privat. Menurut Badan Perencanaan Nasional Pemerintah Indonesia (BAPPENAS), Indonesia telah resmi berkomitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sejak tahun 2015. Komitmen ini bermula dari keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat. Pada konferensi tersebut, Indonesia bergabung dengan negara lain dalam mengadopsi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Agenda 2030 mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mencerminkan berbagai aspek pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan hidup, dan banyak lagi. Pemerintah Indonesia telah secara resmi menetapkan SDGs sebagai bagian dari rencana pembangunan nasionalnya (BAPPENAS, 2015).

Setelah mengadopsi SDGs pada tahun 2015, pemerintah Indonesia terus menerapkan dan mengintegrasikan tujuan-tujuan tersebut dalam berbagai program dan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Beberapa komponen kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk mencapai kesetaraan gender dalam konteks SDGs 5 adalah, Pengarusutamaan Gender, Pemberian Akses dan Peluang, Pemberdayaan Perempuan, Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Penyediaan dan Pemantauan Data. Sasaran tujuan kelima dalam SDGs merupakan salah satu contoh komitmen Indonesia dalam melaksanakan target SDGs nasional (Adiyoso, 2022).

Perkawinan anak merupakan salah satu indikator dari tujuan kelima mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Perkawinan anak di Kabupaten Bangli juga menjadi isu untuk mencapai kesetaraan gender di Kabupaten Bangli. Maraknya perkawinan anak menyebabkan pemerintah daerah berusaha melakukan berbagai upaya untuk mencegahnya. Perkawinan anak di Bangli menimbulkan lingkaran setan berupa rendahnya tingkat pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan, kesehatan ibu dan anak, tingginya angka kematian ibu, dan kemiskinan.

Undang-Undang Perkawinan yang lama, UU Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Pemerintah kemudian mengubah ketentuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dimana usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 19 tahun. Namun pada tahun yang sama Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah (Judiasih et al., 2021).

Adanya dispensasi perkawinan anak ini nyatanya menyebabkan perkawinan anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bangli, masih terus berlanjut dan UU No 16 Tahun 2019 implementasinya menjadi tidak jelas arahnya.

SIMPULAN

Angka perkawinan anak pada tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kabupaten Bangli mengalami penurunan namun masih terjadi cukup tinggi yaitu pada tahun 2020 sebanyak 334, tahun 2021 sebanyak 251 dan pada tahun 2022 sebanyak 251 kasus. 174 kasus. Sementara itu, permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan pengadilan semakin meningkat. Artinya, tahun 2020 sebanyak 19 kasus, tahun 2021 sebanyak 26 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 40 kasus. Faktor yang mempengaruhi

terjadinya perkawinan anak adalah pertama karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan disebabkan oleh rendahnya pendidikan khususnya pendidikan kesehatan reproduksi. Juga karena kemajuan teknologi internet dimana semua generasi muda kini memiliki gadget. Faktor kedua adalah tradisi yang berlaku di desa adat di Kabupaten Bangli . Sesuai tradisi, setiap orang atau anak warga desa yang mengalami kehamilan harus segera dikawinkan agar tidak mencemari spiritual desa.

Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penghapusan perkawinan anak telah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu berupa Anggaran Rumah Tangga Perlindungan Anak, Peraturan Bupati dan pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kabupaten Bangli dapat dikatakan telah berkomitmen melaksanakan tujuan kelima program SDGs pada tahun 2015 hingga 2022, namun belum berhasil dalam mencegah dan menghapuskan perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. (2022). Kemajuan Penelitian SDGs. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia* , 3 (2). <https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i2.337>
- Agustina, DN (2022). Karakteristik Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Menggunakan Model Generalized Linear dengan Empiris Bayes). Dalam *Prosiding Konferensi AIP* (Vol. 2662). <https://doi.org/10.1063/5.0108844>
- Alkornia, S. (2023). Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi Usia Anak Dini Dalam Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Orang Tua. *Komunitas Pembelajaran : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* , 7 (1), 7. <https://doi.org/10.19184/jlc.v7i1.38665>
- Amirah, N., & Nawireja, IK (2022). Dampak Ponsel Pintar terhadap Perkawinan Anak Perempuan di Pedesaan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan ...* .
<http://ejournal.skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm/article/view/1032>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia*.

